

Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)

Agustin Mila Arlina^{1*)}, Muhammad Yazid²⁾, Ahmad Agus Hidayat³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: agustinmila12@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions are divided into two main categories: Islamic banking institutions and non-banking Islamic financial institutions. One common form of Islamic financial institution found in society is the Shariah-based Savings and Loans Cooperative, which is a microfinance institution. Shariah-based financing involves the provision of funds or receivables based on a contract or agreement between the Savings and Loans Cooperative and another party, obligating the financed party to repay the funds or receivables after a specified agreed-upon period. Regarding financing, the Shariah-based Savings and Loans Cooperative requires financial analysis to ensure that cooperative members are capable of repaying the received financing. When applying for financing at the BMT Khoiru Ummah Savings and Loans Cooperative in East Java, applicants must go through several stages in accordance with the procedures established by the BMT Khoiru Ummah Savings and Loans Cooperative. Firstly, the applicant is required to become a member by opening an account at the BMT Khoiru Ummah Savings and Loans Cooperative. Then, they follow the financing procedure, which includes submitting a financing application, undergoing administrative selection and fulfilling document requirements, undergoing a survey process, evaluation by the committee, purchasing the desired goods, entering into a contractual agreement, delivering the goods or funds, and finally making installment payments and full repayment by the members.

Keywords : Islamic Financial Institutions, Financing, Savings, and Loans.

Saran sitasi: Arlina, A. M., Yazid, M., & Hidayat, A. A. (2023). Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4451-4458. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712>

1. PENDAHULUAN

Di dunia modern saat ini, peranan perbankan sangat penting dalam memajukan perekonomian negara. Hampir semua sektor yang terlibat dalam berbagai aktivitas keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan, baik perorangan, perusahaan, masyarakat maupun lembaga. Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat. Adanya lembaga keuangan sangat bermanfaat dikarenakan ada kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini sering disebut intermediasi keuangan. (Simatupang, 2019)

Di Indonesia, bank islam dikenal dengan sebutan bank syariah, yaitu, lembaga keuangan, perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen dalam produksi barang atau jasa.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Riba, gharar dan maisir harus dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Hal-hal tersebut sangat dilarang dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. (Sadi, 2015) Popularitas kata syariah terutama setelah keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (dikukuhkan dengan UU No. 21 Tahun 2008) dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004), menandai era dual banking system di Indonesia, dimana bank umum syariah diperlakukan sama (equal treatment) dengan bank umum konvensional. Di sisi lain, bank umum konvensional juga dapat membuka unit usaha syariah. (Dahlan, 2012)

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah perbankan

dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Dalam dunia keuangan, lembaga keuangan syariah memiliki banyak peran di masyarakat salah satunya adalah penghimpun dana dan penyaluran dana. Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang penting karena dengan berjalannya pembiayaan akan menjadi salah satu sumber pendapatan dalam sebuah lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun lembaga mikro non perbankan. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang kita temui di masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dan menerapkan aturan menurut syariat Islam. KSPPS telah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Salah satu KSPPS di Kabupaten Gresik lebih tepatnya di Kecamatan Menganti yaitu KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur. Beberapa masyarakat Menganti khususnya masyarakat LPI Al-Azhar sudah bergabung menjadi anggota KSPPS BMT Khoiru Ummah JATIM. KSPPS BMT-KU memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanannya meliputi SimpananKU Umum, SimpananKU Bisnis, SimpananKU Pendidikan, SimpananKU AQur, SimpananKU Berjangka, dan SimpananKU Haji dan Umroh. Sedangkan untuk produk pembiayaannya yaitu Murabahah, Qordul Hasan, Qardh dan Ijarah, Qardh dan Ijarah Haji. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus Kspps BMT Khoiru Ummah Jatim).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sumber penelitian menggunakan informasi yang berkaitan dengan prinsip manajemen pembiayaan lembaga non bank syariah dari buku, Jurnal, internet dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pembiayaan lembaga non bank syariah (Studi kasus di KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi mandiri yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral agama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir muslim mempelajari prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya untuk diterapkannya dalam kehidupan.

Ketika sistem perbankan syariah diperkenalkan pada pertengahan 1990-an, sejumlah lembaga keuangan syariah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki posisi yang sangat penting di tengah proses pembangunan negara sebagai lembaga ekonomi syariah berbasis syariah. Pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan pemahaman Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum keuangan Islam dan kemudian disajikan dalam bentuk lembaga keuangan Islam yang serupa dengan lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam perkembangannya saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada saat yang sama, lembaga keuangan syariah non-bank bermunculan di seluruh Indonesia dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS), dan Koperasi Pesantren (Kopotren) di Indonesia. (Syamsuir, 2015)

Lembaga keuangan mikro adalah salah satu sarana yang cukup penting untuk mengangkat taraf ekonomi masyarakat saat ini. Selain simpan pinjam, penyelenggaraan dan pengoperasian lembaga keuangan mikro juga dapat dilakukan dalam sistem keuangan syariah dengan model bagi hasil. Saat ini, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dapat memenuhi peran lembaga keuangan mikro syariah. (IKNB, 2023)

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Definisi tentang lembaga keuangan (*Financial Institution*) dan lembaga keuangan syariah adalah entitas bisnis yang aset utamanya adalah aset keuangan atau *financial Assets* maupun tagihan-tagihan yang didalamnya termasuk saham, obligasi,

dan pinjaman, daripada aktiva riil seperti bangunan, peralatan atau perlengkapan, dan bahan baku.

Definisi lembaga keuangan menurut beberapa ahli: Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua lembaga yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah entitas komersial yang aset utamanya berupa aset finansial atau piutang, dibandingkan dengan aset non finansial dan aset riil. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan sebagai lembaga yang berkepentingan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berkepentingan menyalurkan tabungan menjadi investasi. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan sebagai setiap perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. (Soemitra, 2009)

Meskipun tidak banyak perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu prinsip hukum Islam dalam perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang tersebut, mereka berhak mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Dalam artikel ini membahas tentang lembaga keuangan non perbankan atau lembaga keuangan mikro yakni Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Khoiru Ummah yang bertempat di kawasan Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik No. 474.

Unsur Pembiayaan

Pengertian atau istilah pembiayaan pada dasarnya memiliki arti percaya, yakin serta menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan yang berarti amanah (*Trust*), artinya suatu lembaga keuangan shahibul mall mempercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan. dana yang disalurkan digunakan secara benar, adil, dan harus disertai syarat-syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak. (Rivai & Veithzal, 2008)

Dalam arti sempit, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan kepada anggota oleh lembaga keuangan seperti KSPPS. Pendanaan secara

luas berarti pendanaan atau pengeluaran, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan baik sendiri maupun oleh pihak lain. (Muhammad, 2016) Pembiayaan di KSPPS merupakan penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan perjanjian pinjaman atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang sudah disepakati di awal akad.

3.2. Pembahasan

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan sejenis berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Akad sewa guna usaha dengan pengalihan hak milik berupa Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang muroabah, Salam dan Istishna
- d. Transaksi pinjaman dan kredit dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi multijasa dengan akad Ijarah atau Kafalah

Unsur pembiayaan pada dasarnya bersifat saling percaya. Jadi memberikan pembiayaan membangun kepercayaan, artinya penerima dana harus benar-benar yakin bahwa prestasi yang diberikan akan dikembalikan dengan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat unsur pembiayaan, seperti: (Erlindawati, 2017)

- a. Ada dua pihak, yaitu pemberi dana (shahibul mal) dan penerima manfaat (mudharib). Hubungan antara pemberi dan penerima merupakan hubungan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, yang juga dimaknai sebagai kehidupan yang saling membantu.
- b. Shahibul mal mempercayai mudharib berdasarkan prestasi dan potensi mudharib
- c. Adanya kesepakatan berupa akad antara shahibul mal dengan pihak lain yang berjanji akan membayar mudharib kepada shahibul mal. Janji untuk membayar adalah janji lisan, tertulis (kontrak keuangan) atau instrumen.
- d. Barang, jasa atau uang harus ada dari shahibul Mal ke mudharib
- e. Memiliki unsur waktu. Waktu adalah bagian penting dari pembiayaan. Pembiayaan disebabkan oleh unsur temporal baik dari perspektif shahibul Mal maupun mudharib

- f. Baik pihak shahibul ma maupun pihak mudharib memiliki faktor resiko (degree of risk). Risiko Shahibul Mal adalah risiko gagal bayar karena kegagalan bisnis (pinjaman komersial) atau gagal bayar (pinjaman konsumen) atau kebangkrutan. Ancaman resiko Mudharib adalah penipuan oleh pemodal, termasuk shahibul mal, yang bermaksud untuk menyita perusahaan yang dibiayai atau tanah yang diagunkan atau dijaminkan.

Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki 2 fungsi:

- a. Profitabilitas, yaitu bertujuan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan dengan membagi keuntungan dari usaha yang dikelola dengan anggota koperasi syariah
- b. Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin agar tujuan profitabilitas benar-benar terpenuhi.

Pembiayaan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, peran keuangan dalam perekonomian, bisnis dan keuangan dapat diungkapkan sebagai berikut: (Hidayat et al., 2023)

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan utilitas modal,
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan kegunaan suatu barang,
- c. Pembiayaan meningkatkan sirkulasi dan pergerakan uang,
- d. Pembiayaan menciptakan antusiasme untuk usaha masyarakat,
- e. Pendanaan sebagai sarana stabilitas keuangan,
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan terhadap pendapatan nasional,
- g. Pembiayaan sebagai alat penghubung ekonomi antar Negara

Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan konvensional adalah meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan dan mengambil bagian dari keuntungan dalam bentuk bunga dan biaya sebagai bunga atas uang yang dipinjam. Prinsip dari pembiayaan syariah adalah menghindari transaksi semacam itu dan mengubahnya menjadi pembiayaan, bukan dengan meminjamkan jumlah tertentu kepada anggota koperasi, tetapi dengan membiayai proyek anggota koperasi. Koperasi bertindak sebagai perantara uang tanpa meminjamkan uang dengan membungakan uang. Sebaliknya, usaha anggota koperasi dapat dibiayai dengan membeli barang yang dibutuhkan

anggota koperasi, setelah itu anggota koperasi mengembalikannya kepada koperasi, atau dengan menanamkan modal pada usaha anggota koperasi dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal. (Rivai & Veithzal, 2008)

KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur dalam bisnis memiliki prinsip pembiayaan, ada dua skim dalam melakukan akad pada KSPPS BMT-KU, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan disini adalah uang tunai atau barang dengan nilai tunai. Secara kuantitatif, dapat menyediakan hingga 100% dari modal yang diperlukan atau hanya menjadi bagian darinya sebagai usaha patungan antara koperasi dan pengusaha (anggota koperasi). Di sisi keuntungan, ada dua jenis bagi hasil (tergantung akad), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sebaliknya, itu dikenal sebagai persentase bagi hasil, rasio yang dapat disepakati dengan anggota koperasi yang dibiayai pada saat perjanjian pembiayaan ditandatangani. Produknya memuat prinsip bagi hasil.

- b. Mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Berdasarkan prinsip mudharabah, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian tetap menjadi milik pemilik modal dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerusakan disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, pengelola bertanggung jawab untuk menyebabkan kerusakan tersebut.

- c. Musyarakah, yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyediakan dana (atau amal/keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan di awal akad.

Prinsip Jual Beli

Suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana koperasi terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan atau menunjuk anggota koperasi sebagai wakil koperasi untuk menjadi agen serta membeli barang atas nama koperasi, setelah itu koperasi menjual barang tersebut kepada anggota koperasi dengan harga dari harga beli ditambah keuntungan

(margin). Prinsip ini diterapkan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan koperasi ditentukan di awal kesepakatan dan menjadi bagian dari harga barang yang diperdagangkan. KSPPS BMT Khoiru Ummah menerapkan prinsip ini dalam bentuk produk:

- a. Bai' al-Murabahah Akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli, penjual secara jelas menunjukkan objek transaksinya, termasuk harga beli dan keuntungan yang diterima.
- b. Bai' as-salam atau akad jual beli dimana pembeli membayar uang (dengan suatu harga) untuk barang yang disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari, yaitu pada tanggal yang disepakati.

Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan adalah inti dari suatu sistem keuangan negara mana pun. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat di mana individu, perusahaan swasta, lembaga pemerintah bahkan lembaga pemerintah dapat menyimpan uangnya. Melalui kegiatan kredit dan layanan yang mereka berikan, bank melayani kebutuhan keuangan dan memulai mekanisme sistem pembayaran di semua sektor ekonomi. Lembaga non perbankan juga sama berpengaruhnya dalam kegiatan perekonomian dalam masyarakat menengah ke bawah.

Jenis-jenis pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Khoiru Ummah JATIM dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya: (BMT, 2023)

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan di KSPPS BMT-KU dibedakan menjadi 2 sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan dengan tujuan memperoleh modal untuk pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk investasi atau pembelian barang konsumsi.
- b. Pembiayaan jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu di KSPPS BMT-KU dibedakan menjadi 3 tempo sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu. pembiayaan dilakukan dalam waktu tempo 1 bulan s/d 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu. pembiayaan untuk jangka waktu 1 tahun s/d 3 tahun.

- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu. pembiayaan selama lebih dari 3 tahun s/d 5 tahun.

Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa nasabah dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam. Kegiatan analisis ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis nasabah yang bersangkutan. (A. Karim, 2008)

Bedasarkan pemaparan diatas KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur juga menerapkan analisis pembiayaan. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat bergantung pada beberapa faktor:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis faktor pembiayaan dilakukan oleh seorang marketing (AO) yang harus memiliki pola pikir yang kuat dan keterampilan teknis serta pengetahuan teoritis.

- b. Faktor dan Analisis

Informasi serta data yang dibutuhkan harus lengkap, akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penelitian langsung dan untuk laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dapat meminta bantuan kantor akuntan. Informasi serta data yang diperlukan dalam analisis pembiayaan mengacu pada informasi umum dan informasi yang diterima dari nasabah sendiri dan dari pihak ketiga tentang nasabah dan pembiayaan nasabah. Sementara itu, informasi diperoleh langsung dengan calon pelanggan melalui wawancara dan inspeksi lokal atau kesekitar tempat usaha calon pelanggan.

- c. Teknik Analisis

Analisis harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti aturan. Secara umum, analisis teknikal melibatkan dua pilihan cara yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

- d. Jenis-Jenis Aspek yang dianalisa

- 1) Analisis kesediaan untuk membayar, disebut analisis kualitatif. Aspek yang akan dianalisis meliputi sifat/karakteristik dan komitmen anggota koperasi.
- 2) Analisis kemampuan membayar angsuran disebut analisis kuantitatif. Pendekatan yang digunakan untuk perhitungan kuantitatif, yaitu. menentukan kemampuan bayar dan

menghitung kebutuhan modal kerja anggota koperasi, adalah pendekatan pendapatan bersih.

e. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek penting analisis keuangan yang harus dipelajari dan dipahami oleh pengelola dan manajer bank syariah maupun non perbankan syariah, yaitu: (Muhammad, 2005)

- 1) Menyimpan file
- 2) Data dasar dan analisis awal
 - a) Pelaksanaan pembelian, produksi dan penjualan
 - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c) Agunan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Kualitas informasi calon debitur
- 3) Studi/ penelitian data
- 4) Studi implementasi bisnis atas realisasi usaha
- 5) Meneliti rencana bisnis
- 6) Investigasi dan evaluasi agunan yang dijamin
- 7) Laporan keuangan dan penelitiannya

Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

Kebijakan persetujuan pembiayaan harus mencakup poin-poin berikut: (Erlindawati, 2017)

- a. Permohonan Pembiayaan
- b. Mengisi formulir bersedia menjadi anggota terlebih dahulu dan formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak KSPPS. Persetujuan pemberian pembiayaan di dasarkan atas penilaian semua pembiayaan dari anggota pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan.
- c. Menetapkan batasan wewenang pembiayaan
- d. Ini harus dilaporkan secara tertulis dengan keputusan manajer atau manajer cabang yang mencakup jumlah pembiayaan serta pejabat pembiayaan yang berwenang.
- e. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan, memastikan bahwa:
 - 1) Pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan koperasi dan prinsip pembiayaan yang sehat
 - 2) Pengaturan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan yang ada pada SOP koperasi
 - 3) Pemberian dana didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan teliti

- 4) koperasi memastikan pembiayaan lunas dan tidak ada masalah/ pembiayaan bermasalah

f. Proses persetujuan pembiayaan, minimal telah mencakup:

- 1) Permintaan pembiayaan secara tertulis dan lengkap
- 2) Analisis pembiayaan harus lengkap dan objektif
- 3) Rekomendasi persetujuan pembiayaan sesuai analisis pembiayaan
- 4) Memberikan persetujuan pembiayaan berdasarkan analisis dan rekomendasi. Keputusan pembiayaan yang menyimpang dari rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis

g. Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, ditetapkan format dan bentuknya, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan aspek hukum/ legalitas yang melindungi kepentingan Koperasi
- 2) Termasuk jumlah pencairan pembiayaan, periode/ batas waktu, prosedur pembayaran dan persyaratan pembiayaan lainnya:

h. Penerimaan pencairan pembiayaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Menyetujui pembiayaan yang akan dicairkan hanya jika pemohon pembiayaan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam akad
- 2) Sebelum pencairan pembiayaan, koperasi harus memastikan bahwa semua aspek hukum yang terkait dengan pembiayaan telah terpenuhi dan telah memastikan perlindungan yang memadai.

Kebijakan-kebijakan diatas tidak jauh beda dengan kebijakan yang ada pada KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur.

Dokumen dan Administrasi Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan sekurang-kurangnya harus menyatakan dengan jelas prosedur dan metode dokumentasi dan administrasi pembiayaan:

a. Untuk melaksanakan dokumentasi pembiayaan di KSPPS BMT Khoiru Ummah JATIM yang baik dan benar meliputi:

- 1) Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan
 - a) Foto copy KTP anggota pembiayaan (suami dan istri)
 - b) Foto copy Kartu Keluarga
 - c) Foto copy surat nikah

- d) Foto copy surat cerai/surat kematian (untuk janda/duda)
- e) Foto copy NPWP
- f) Foto copy slip gaji 3 bulan terakhir
- g) Agunan/ jaminan (BKPK/SPPT atau surat kepemilikan tanah)
- 2) Pemeriksaan kebenaran dokumen pembiayaan
- 3) Penyimpanan dan penggunaan dokumen pembiayaan mengandung unsur kontrol ganda
- b. Administrasi Pembiayaan
 - 1) Mengelola pembiayaan setiap pembiayaan dengan benar, lengkap dan akurat tanpa kecuali
 - 2) Prosedur pengelolaan keuangan yang mencakup unsur pengendalian intern.

Pengawasan Pembiayaan

Dalam pengawasan pembiayaan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Mengandung unsur pencegahan dini kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan
- b. Setiap pelaksanaan pembiayaan disertai dengan pengawasan rutin
- c. Audit internal mencakup semua aspek termasuk aspek pembiayaan

Pengawasan pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur mempunyai beberapa fungsi yaitu mengawasi dan memeriksa untuk:

- a. Pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pembiayaan dan ketentuan intern koperasi yang berlaku, dan diikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Penilaian kualitas pembiayaan sesuai ketentuan
- c. Pelatihan untuk anggota koperasi
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dokumen pembiayaan
- e. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Pendekatan pada pembiayaan bermasalah

Risiko yang timbul dari pemberian pinjaman adalah keterlambatan pinjaman atau ketidakmampuan anggota koperasi/ peminjam untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan, untuk mencegah hal tersebut, KSPPS BMT Khoiru Ummah JATIM harus dapat menganalisis penyebab masalah tersebut:

- 1) Analisis sebab ketidakmampuan untuk membayar angsuran
- 2) Melakukan pembaruan akad pembiayaan/ pembaruan akad
- 3) Penundaan tanggal pembayaran angsuran
- 4) Mengecilkkan margin atau keuntungan bagi hasil
- 5) Memberikan pinjaman baru dengan akad qordul hasan
- 6) Mendekati dengan cara bersilaturahmi ke rumahnya anggota koperasi yang pembayaran angsuran bermasalah serta dengan memberikan kotak/celengan untuk di isi berapapun yang nantinya dibayarkan untuk membayar angsuran.
- b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - 1) Menyusun laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis
 - 2) Membentuk kelompok tugas/satgas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah
 - 3) Menyusun program pembiayaan bermasalah
 - 4) Melaksanakan program tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - 5) Mengevaluasi kinerja program pembiayaan bermasalah

4. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang banyak kita jumpai di masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang merupakan lembaga keuangan mikro. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dan menerapkan aturan menurut hukum Islam.

Pembiayaan syariah adalah penyerahan uang atau tagihan yang berdasarkan akad atau perjanjian antara koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Shohibul Mal) dengan pihak lain (Mudhorib), yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Mengenai pembiayaan, KSPPS membutuhkan analisis keuangan, sehingga koperasi syariah dapat yakin bahwa anggota koperasi dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah pelaksanaan pembiayaan,

Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat Koperasi Simpan Pinjam Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang pembiayaan dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai.

Dalam pengajuan pembiayaan pada KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur, pemohon pembiayaan harus melawati beberapa tahapan sesuai dengan prosedur yang ada pada KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur, yaitu pemohon pembiayaan diharuskan bergabung menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka rekening pada KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur, kemudian mengikuti alur prosedur pembiayaan yaitu pengajuan pembiayaan, seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan, proses survei, komite, pembelian barang, akad dan penyerahan barang atau uang hingga tahap membayar angsuran dan pelunasan oleh anggota.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan syariah dari lembaga keuangan mikro syariah pada lembaga keuangan syariah non bank, dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Khoiru Ummah Jawa Timur telah memenuhi misinya melayani masyarakat melalui kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

5. REFERENSI

- A. Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Teras.
- Erlindawati. (2017). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *Jurnal iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 06(01).
- Hidayat, A. A., Mustofa, & Mila Arlina, A. (2023). *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 10(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v10i1.14198>
- IKNB. (2023). *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Setara Press.
- Simatupang, B. (2019). Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Riset Multiparadigma (JRAM)*, 06(02).
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Pranada Media Grup.
- Syamsuir. (2015). Lembaga Keuangan Islam Non Bank. *Jurnal Islamika*, 15(01), 90.